



BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 48

Tahun : 2016

PERATURAN BUPATI KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 48 TAHUN 2016
TENTANG
PENGHARGAAN BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

Menimbang : a. bahwa Kepala Desa yang diberhentikan karena meninggal dunia semasa masih aktif menjabat dan berakhir masa jabatannya (purna tugas) perlu diberikan penghargaan atas jasa-jasanya;

b. bahwa Perangkat Desa yang diberhentikan karena meninggal dunia semasa masih aktif menjabat, berakhir masa jabatannya (purna tugas), berhalangan tetap, dan permintaan sendiri perlu diberikan penghargaan atas jasa-jasanya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghargaan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

KECAMATAN TEPUS
KAB. GUNUNGKIDUL

13 L. PERIMA 23 -12-2016

930 / 48

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 112);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHARGAAN BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
4. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui sekretaris daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

8. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk Pelaksana Teknis dan Unsur Kewilayahan.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II

PENGHARGAAN KEPALA DESA

Pasal 2

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan dari jabatannya diberikan penghargaan atas jasa-jasanya.
- (2) Kepala Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena :
 - a. meninggal dunia semasa masih aktif menjabat; dan
 - b. berakhir masa jabatannya (purna tugas).

Pasal 3

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan karena meninggal dunia semasa masih aktif menjabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a ahli warisnya diberikan penghargaan menggarap tanah desa seluas $\frac{1}{5}$ (seperlima) dari tanah garapannya sampai dengan 1.000 (seribu) hari.
- (2) Ahli waris yang menggarap tanah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila telah berakhir batas waktunya, tanah desa harus dikembalikan kepada desa dan pengelolaannya diatur oleh desa dengan Peraturan Desa.
- (3) Kepala Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan penghargaan lainnya sesuai kemampuan desa dan Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan karena berakhir masa jabatannya (purna tugas) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b diberikan penghargaan menggarap tanah desa seluas $\frac{1}{5}$ (seperlima) dari tanah garapannya selama $\frac{1}{2}$ (setengah) dari masa kerja menjabat sebagai Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa yang diberhentikan dan diberikan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila yang bersangkutan meninggal dunia dan/atau telah berakhir batas waktunya, tanah desa harus dikembalikan kepada desa dan pengelolaannya diatur oleh desa dengan Peraturan Desa.
- (3) Kepala Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan penghargaan lainnya sesuai kemampuan desa dan Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Penghargaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 4 ayat (3) yang bersumber dari APBDesa paling banyak senilai 3 (tiga) kali penghasilan tetap.

BAB III PENGHARGAAN PERANGKAT DESA

Pasal 6

- (1) Perangkat Desa yang diberhentikan dari jabatannya diberikan penghargaan atas jasa-jasanya.
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena :
 - a. meninggal dunia semasa masih aktif menjabat;
 - b. berakhir masa jabatannya (purna tugas);
 - c. berhalangan tetap; dan
 - d. permintaan sendiri;

Pasal 7

- (1) Perangkat Desa yang meninggal dunia semasa masih aktif menjabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a ahli warisnya diberikan penghargaan menggarap tanah desa seluas $\frac{1}{5}$ (seperlima) dari tanah garapannya sampai dengan 1.000 (seribu) hari.
- (2) Ahli waris yang menggarap tanah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila telah berakhir batas waktunya, tanah desa harus dikembalikan kepada desa dan pengelolaannya diatur oleh desa dengan Peraturan Desa.
- (3) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan penghargaan lainnya sesuai kemampuan desa dan Pemerintah Daerah.
- (4) Penghargaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang bersumber dari APBDesa paling banyak senilai 3 (tiga) kali penghasilan tetap.

Pasal 8

- (1) Perangkat Desa yang diberhentikan karena berakhir masa jabatannya (purna tugas) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b diberikan penghargaan menggarap tanah desa seluas $\frac{1}{5}$ (seperlima) dari tanah garapannya dengan ketentuan :
 - a. memiliki masa kerja 25 tahun atau lebih selama 8 (delapan) tahun; dan
 - b. memiliki masa kerja kurang dari 25 tahun selama 6 (enam) tahun.
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan dan diberikan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila yang bersangkutan meninggal dunia atau telah berakhir batas waktunya, tanah desa harus dikembalikan kepada desa dan pengelolaannya diatur oleh desa dengan Peraturan Desa.
- (3) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan penghargaan lainnya sesuai kemampuan desa dan Pemerintah Daerah.

- (4) Penghargaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang bersumber dari APBDDesa dengan ketentuan :
- a. memiliki masa kerja 25 tahun atau lebih paling banyak senilai 5 (lima) kali penghasilan tetap; dan
 - b. memiliki masa kerja kurang dari 25 tahun paling banyak senilai 3 (tiga) kali penghasilan tetap.

Pasal 9

- (1) Perangkat Desa yang diberhentikan karena berhalangan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c diberikan penghargaan menggarap tanah desa seluas $\frac{1}{5}$ (seperlima) dari tanah garapannya selama 4 (empat) tahun dengan ketentuan sekurang-kurangnya telah memiliki masa kerja 4 (empat) tahun.
- (2) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan surat keterangan dari Tim Dokter Pemerintah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak mampu melaksanakan tugas berkelanjutan.
- (3) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan penghargaan lainnya sesuai kemampuan desa dan Pemerintah Daerah.
- (4) Penghargaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang bersumber dari APBDDesa paling banyak senilai 2 (dua) kali penghasilan tetap.

Pasal 10

- (1) Perangkat Desa yang diberhentikan karena permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d diberikan penghargaan menggarap tanah desa seluas $\frac{1}{5}$ (seperlima) dari tanah garapannya selama 4 (empat) tahun dengan ketentuan sekurang-kurangnya telah memiliki masa kerja 20 (dua puluh) tahun dan usia 50 (lima puluh) tahun.
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan penghargaan lainnya sesuai kemampuan desa dan Pemerintah Daerah.
- (3) Penghargaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang bersumber dari APBDDesa paling banyak senilai 2 (dua) kali penghasilan tetap.

Pasal 11

- (1) Perangkat Desa yang diberhentikan karena alih tugas menjadi perangkat desa lainnya dalam wilayah 1 (satu) desa masa kerja jabatan lama diperhitungkan.
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan karena alih tugas menjadi perangkat desa lainnya di luar wilayah desanya masa kerja jabatan lama tidak diperhitungkan.

Pasal 12

- (1) Perangkat Desa yang diberhentikan karena alih tugas menjadi Kepala Desa diberikan penghargaan menggarap tanah desa seluas $\frac{1}{5}$ (seperlima) dari tanah garapannya selama 4 (empat) tahun dengan ketentuan sekurang-kurangnya telah memiliki masa kerja 20 (dua puluh) tahun dan usia 50 (lima puluh) tahun.

- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan penghargaan lainnya sesuai kemampuan desa dan Pemerintah Daerah.
- (3) Penghargaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang bersumber dari APBDesa paling banyak senilai 2 (dua) kali penghasilan tetap.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Perangkat Desa yang telah diberikan penghargaan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap menggarap tanah pengarem-arem sampai selesainya batas waktu yang telah ditetapkan.
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap diberikan penghargaan sesuai Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2007.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penghargaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 Nomor 08 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 29 Nopember 2016
BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd.

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 29 Nopember 2016

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd.

SUPARTONO